PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
Jalan Gatot Subroto Nomor 111 Blora 58213, Telepon (0296) 531202,
Laman: www.bppkad.blorakab.go.id, Pos-el: bppkad@blorakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 600.4.23.2/4/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu menyusun Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggarakan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan umum;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tangggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
KETIGA	:	Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
KEEMPAT	:	Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 21 April 2025

Plt. Kepala BPPKAD Kab. Blora

SUSI WIDYORINI

TEMBUSAN:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Nomor : ${Nomor_Naskah}
Tanggal : 21 April 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA

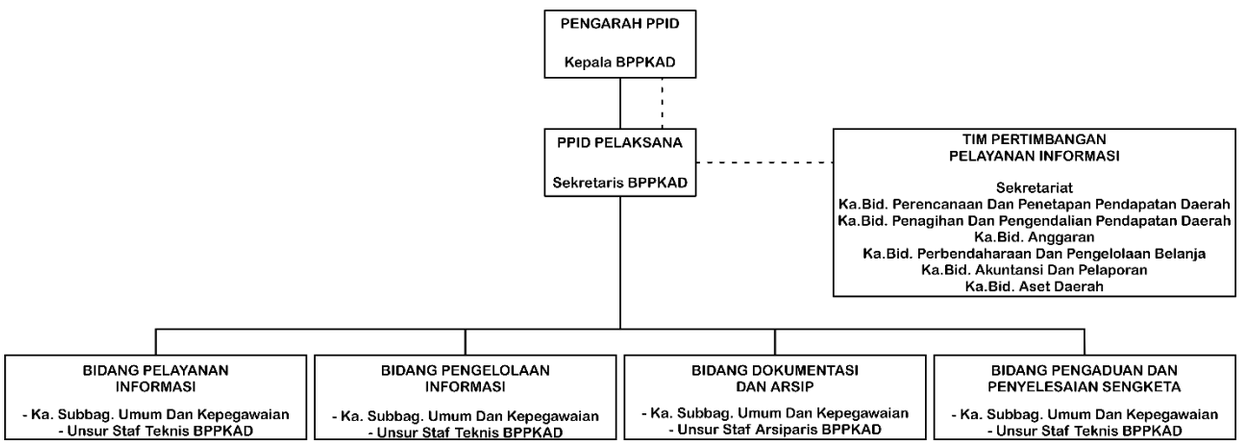

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 21 April 2025

Plt. Kepala BPPKAD Kab. Blora

SUSI WIDYORINI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Nomor : ${Nomor_Naskah}
Tanggal : 21 April 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA

1. Pengarah PPID mempunyai tugas:
   a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora;
   b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
   a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
      1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
      4) Informasi yang dikecualikan.
   b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
   d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
   e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
   f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
   g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
   h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik

4. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
   a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
   b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
   c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

5. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
   a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
   b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
   c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
   d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas :
   a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
   b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
   c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.

7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
   a) Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
   c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
   d) Memberikan pertimbangan hukum kepada atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 21 April 2025

Plt. Kepala BPPKAD Kab. Blora

SUSI WIDYORINI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara